

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan di Kabupaten Ende

Vinsensius Rau^{1*}, Karolus K. Medan², Aksi Sinurat³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: vinsensiusrau@gmail.com¹, karolus.kopong@gmail.com², aksisinurat@gmail.com³

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: vinsensiusrau@gmail.com*

Abstract. Criminal liability is a form of imposing punishment on the perpetrator of a crime because of his/her unlawful actions. In other words, criminal liability determines whether a person will be acquitted or convicted of a crime that has been committed. This process involves the transfer of the existing punishment for the crime to the perpetrator. This research is a normative research. The results of the research show that Criminal liability for perpetrators who participate in the crime of murder, anyone who intentionally helps, plans, or plays an active role in murder can be held criminally responsible, either as the main perpetrator or as a participant (*medeplichtige* or *medepleger*). The sanctions imposed depend on the role and level of involvement of each perpetrator, in accordance with the principle of criminal responsibility and the element of error in criminal law. This must be reviewed carefully by the judge so that in making a decision on the defendant, it can have a deterrent effect on the perpetrator and not cause unrest for the victim's family regarding the decision handed down by the judge. The judge's decision to impose a light sentence on the perpetrator who participated in a crime that resulted in the death of a person shows an imbalance in law enforcement. This injustice can be caused by the judge's non-objective considerations, weak evidence, or lack of bias towards justice for the victim. This kind of decision risks weakening the deterrent effect and public trust in the justice system.

Keywords: Criminal Responsibility, Injustice, Judge's Decision.

Abstrak Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pembebanan hukuman pada pelaku tindak pidana karena perbuatannya yang melanggar hukum. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Proses ini menyangkut peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana itu kepada pelaku. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan setiap orang yang dengan sengaja membantu, merencanakan, atau berperan aktif dalam pembunuhan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai peserta (*medeplichtige* atau *medepleger*). Sanksi yang dijatuhkan bergantung pada peran dan tingkat keterbiatan masing-masing pelaku, sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan dalam hukum pidana hal tersebut harus ditinjau baik-baik oleh hakim sehingga dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak menimbulkan keresahan bagi keluarga korban terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman ringan terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang menunjukkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Ketidakadilan ini dapat disebabkan oleh pertimbangan hakim yang tidak objektif, lemahnya pembuktian, atau kurangnya keberpihakan pada keadilan bagi korban. Putusan macam ini beresiko melemahkan efek jera dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Ketidakadilan, Putusan Hakim.

1. LATAR BELAKANG

Hukum memberikan perlindungan terhadap siapa saja yang menjadi warga negara, supaya hak-haknya sebagai manusia dan statusnya sebagai warga Negara Republik Indonesia tidak terhapus oleh alasan apapun, dasar hukum tentang hal ini terdapat pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia: Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum¹. Perbuatan melawan hukum yang kerap kali terjadi yaitu pembunuhan atau penghilangan nyawa orang. Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana, dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. praktik ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang Turut Serta. Kata "penyertaan" dalam judul bab ini yang juga menjadi judul dari *titel V* Buku I KUHP berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Rumusan ini terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kuhp. Kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana yaitu yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*), yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Hukum pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya. Sehubungan dengan Ajaran Penyertaan Pidana, Simmon² juga berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* sebagai *een daaddader complex*. Artinya bahwa suatu perbuatan pidana meliputi suatu perbuatan 'yang mencakup perbuatan-perbuatan yang beraneka-ragam yang dapat diatur dan ditetapkan sebelumnya, kemudian unsur kesalahan yang juga berbagai corak serta "peran masing-masing pelaku yang bertingkat-tingkat. Ajaran Penyertaan Pidana harus menjadi pedoman yang akan digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 89.

diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP, tetapi apakah Ajaran Penyertaan Pidana tersebut masih memadai untuk diikuti.

Pengadilan Negeri Ende kasus yang terjadi Pada Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 WITA Kronologis Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Rikar Edison Wole putusan yang dijatuhkan kepada kedua pelaku golongan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan hukuman yang di berikan kepada kedua terdakwa tersebut yakni Menghukum terdakwa I Safrudin Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II Rikardus Didakus dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun belum memenuhi syarat dan unsur keadilan sesuai dengan bunyi Pasal 55 KUHP Pidana. Perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 170 KUHP yang berbunyi “Pelaku yang secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dijerat tindak pidana pengeroyokan yang diatur tersendiri dalam Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun karena perbuatan kedua pelaku mengakibatkan luka-luka, sedangkan putusan hakim hanya memberi hukuman 1 dan 2 tahun penjara terhadap terdakwa. putusan terhadap kedua terdakwa tersebut tergolong ringan hal ini bukan tanpa alasan karena selain kedua terdakwa melakukan tindak pidana turut serta keduanya juga melanggar Pasal 170 yang seharusnya di hukum penjara selama 7 tahun. Konsep keadilan yang seharusnya di terapkan oleh hakim dalam memberikan kepada terdakwa Menurut Kahar Masyhur memberikan definisi tentang adil sebagai berikut:³ Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, Pendekatan-pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk meneliti dan mengkaji berbagai hal yang melatar belakangi berlakunya Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini⁴, yaitu Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dan Putusan Pengadilan Negeri Ende di pengadilan Negeri Ende Nomor 62/Pid.B/2019/PN End

³ Kahar Masyur, *Membina Moral Dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm.71

⁴ Widodo Ekatjahjana. (2007). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung. hlm. 50

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumen. Peneliti akan menggunakan sumber-sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum⁵. Data yang akan dikumpulkan kemudian diolah dan memecahkan permasalahan hukum yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai yaitu berupa preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan. Analisis penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu yuridis preskriptif dengan berbasis pada asas, teori dan doktrin serta kaidah hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan di Kabupaten Ende (Studi kasus putusan pengadilan Negeri Ende No.62/Pid.B/PN END)

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Ende Nomor 62/Pid.B/2019/PN End

a. Unsur subjektif dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku turut serta

Unsur subyektif⁶, yaitu perbuatan seseorang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Disini sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang) Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dapat dipidana, apabila memiliki kesalahan. Seseorang yang memiliki kesalahan akan dapat dipidana, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana perbuatannya tersebut dapat dicela.

Sebagaimana kasus pembunuhan terhadap Rikar Edison Wole yang terjadi pada tahun 2019 ini dimana terdapat tiga orang pelaku, diantaranya adalah Indra Usman berperan sebagai pelaku penikaman yang menyebabkan meninggalnya Rikar Edison Wole, Rikardus Didakus berperan sebagai orang yang memberikan bantuan pengeroyokan terhadap Rikar Edison Wole dan yang terakhir adalah Safrudin Usman, Ia adalah kakak kandung dari Indra Usman yang pada awalnya ia sebagai orang yang pertama mengalami perkelahian dengan korban Rikar Edison Wole dan pada akhirnya ikut mengeroyok korban sewaktu Indra Usman menikam korban.

b. Unsur objektif dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku turut serta

Unsur objektif⁷ merupakan suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum tanpa mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam pidana. Disini yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif adalah tindakannya atau perbuatannya .

⁵ Soemitro Rianto Adi, (2004) , *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit hlm. 92

⁶ Mohammad Eka putra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan, 2009, hal 40

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*.Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.hal 82.

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan keadaan jiwa atau badan dari seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan. Mengenai kemampuan bertanggung jawab menurut Simons⁸, menyatakan bahwa “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa, yang membenarkan adanya suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut hukum maupun orang.” Seseorang mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat, yaitu: a) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum; b) Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Atas dasar itu pengampunan adalah suatu kondisi dalam diri seseorang (*curandus*) x yang disebabkan oleh perilaku pribadinya yang teranggap tidak cakap atau tidak mampu melakukan sendiri dalam urusan hukum. Atas dasar itu, orang tersebut diklasifikasikan sebagai penyandang cacat berdasarkan keputusan hakim. Orang tersebut ditugaskan perwakilan sebagai wali pengampu (*curator*). Perbuatan dan Pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dan dikaitkan dengan trias hukum pidana, diantaranya sebagai berikut:

1. *Actus reus* (perbuatan)

Moeljatno⁹ perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam konteks ini terdakwa Indra Usman, Safrudin Usman, Rikardus didakus terbukti melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang. Penulis berpendapat bahwa perbuatan ketiga terdakwa tersebut betul melanggar hukum yang berlaku karena aturan secara jelas dalam KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa namun perlu diketahui dan didalami oleh hakim bahwa ketiga terdakwa tersebut memiliki perannya secara tersendiri.

2. *Mens Rea* (Pertanggungjawaban)

Gangguan jiwa dapat menghilangkan unsur kesalahan, dalam hukum pidana berakar pada prinsip dasar bahwa tanggung jawab pidana memerlukan adanya kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatan. Kesalahan terdiri dari dua elemen utama yaitu *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (niat atau kesadaran untuk melakukan perbuatan tersebut). Agar seseorang dapat dipidana, ia harus memiliki kemampuan memahami perbuatannya sebagai sesuatu yang alah dan melawan hukum, dan gangguan jiwa sangat memengaruhi atau menghilangkan kemampuan ini, sehingga pelaku dianggap tidak memiliki *mens rea*.

⁸ Abdul Hariss dan Nur Fauzia, “Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah*, Universitas Batanghari Jambi 21, no. 3 2021.

⁹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Geen Straaf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm 141

3. Sanksi

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (pengertian yuridis). Mengenai unsur-unsur tindak pidana tidak ada kesamaan pendapat di kalangan sarjana. Terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Simons¹⁰ yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar person*” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

c. Analisis teori sebab akibat dan teori bantuan dalam putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 62/Pid.B/2019/PN End.

Dalam kasus ini, hubungan sebab akibat dapat dianalisis melalui teori kausalitas dalam hukum pidana, khususnya *teory causa proxima* (sebab terdekat) dan *teory conditio sine qua non*(syarat tanpa nama akibat tidak akan terjadi). Awalnya korban mengalami luka berat akibat pengeroyokan oleh dua orang. Luka tersebut, meskipun parah, belum menyebabkan kematian. Namun ketika pihak ketiga datang dan menikam korban tikaman itulah yang menjadi penyebab langsung (sebab terdekat) dari kematian korban. Tanpa adanya pengeroyokan yang melemahkan kondisi korban, mungkin serangan berikutnya tidak akan berakibat fatal namun penikaman tetap merupakan faktor kausal utama yang mengakibatkan kematian.

Konteks hukum pidana pihak ketiga (penikam) bisa dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembunuhan, sedangkan dua pelaku pengeroyokan dapat dikenai pidana atas penganiayaan berat, dan bisa pula dipertimbangkan pertanggungjawaban bersama tergantung pada apakah ada niat bersama atau tidak terhadap akibat kematian tersebut. Hukum pidana, bantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan dilakukan, dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan tersebut dalam konteks kasus ini, pengeroyokan yang dilakukan oleh dua orang pertama menyebabkan korban terluka parah, tetapi belum menyebabkan kematian.

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2003, hlm 63

Dalam doktrin hukum pidana, untuk dikategorikan sebagai pembantu, harus ada niat (*opzet*) untuk membantu kejahatan yang dilakukan pihak utama. kedua pelaku pengeroyokan jika tidak mengetahui bahwa akan ada pihak ketiga yang menikam korban, atau tidak ada niat dan kesepakatan untuk membunuh korban, maka mereka tidak dapat dianggap sebagai pembantu pembunuhan. Mereka tetap bertanggungjawab atas perbuatan penganiayaan berat sesuai dengan perbuatannya sendiri. jika dapat dibuktikan bahwa pengeroyokan dilakukan dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan tindakan pembunuhan oleh pihak ketiga, maka para pelaku pengeroyokan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembantu pembunuhan. Hubungan dengan bantuan dalam hukum pidana sangat bertanggung pada adanya kesengajaan (*opzet*) untuk membantu kejahatan pembunuhan tanpa kesengajaan itu, para pengeroyok hanya bertanggungjawab atas penganiayaan berat, bukan pembunuhan atau bantuan terhadap pembunuhan. Hukum pidana, bantuan (*medeplichtigheid*) dan turut serta (*medeplegen*) adalah dua bentuk penyertaan tindak pidana yang memiliki unsur dan konsekuensi hukum yang berbeda.

1. Bantuan (*medeplichtigheid*)

Bantuan terjadi ketika seseorang membantu pelaku utama melakukan tindak pidana tanpa berperan aktif melakukan tindak pidana tersebut. Menurut pasal 56 KUHP, pembantu dihukum lebih ringan dari pelaku utama. Dalam konteks kasus ini jika kedua orang mengeroyok hanya menyebabkan luka berat, dan tidak ada kesepakatan atau pengetahuan sebelumnya tentang akan adanya penikaman oleh pihak ketiga, maka mereka tidak bisa turut serta dalam pembunuhan mereka hanya melakukan tindak pidana penganiayaan berat sendiri.

2. Turut serta (*medeplegen*)

Turut serta terjadi apabila dua orang atau lebih secara sadar bekerja sama melakukan suatu tindak pidana dalam kasus pasal 55 KUHP, semua pihak yang turut serta dianggap sebagai pelaku penuh dan mendapat hukuman setara. Dalam kasus ini, kalau sejak awal dua pengeroyok dan penikaman sudah bersepakat untuk bersama-sama menyebabkan kematian korban, maka dua pengeroyok tersebut turut serta dalam tindak pidana pembunuhan di pandang memiliki kesatuan kehendak dan kerja sama melakukan kejahatan.

Aspek bantuan (*medeplichtigheid*) dan turut serta (*medeplegen*) hubungan dengan pelaku utama membantu, tapi tidak sebagai pelaku utama sama-sama pelaku utama unsur utama ada bantuan, tanpa kesepakatan dan kerja sama nyata dijerat kesalahan lebih ringan sama berat relevansi pada kasus jika pengeroyokan hanya mempermudah penikaman satu rencana untuk membunuh.

2. Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 62/Pid.B/2019/PN End terhadap syarat-syarat keadilan

a. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN End.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.¹¹ Selain keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penegakan hukum itu sendiri menjadi hak penting dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak begitu saja dilakukan dalam hal pengambilan keputusan yang di putuskan merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti. KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah mengatur mengenai jenis-jenis pidana dan membaginya menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu), pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan saja, dan jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain kecuali diatur dalam hukum pidana khusus. Pada kasus yang dilakukan oleh Indra usman, Safrudin usman, dan Rikardus Didakus tentunya jelas bahwa pidana denda bukan menjadi hal yang tepat untuk menghukumnya, berkaitan dengan tujuan pidan itu sendiri yang salah satunya adalah mengembalikan keadaan semula.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi.

Terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan, beberapa diantaranya yaitu peran hakim yang tidak semena-mena dalam memberikan hukuman, dan hakim wajib mempertimbangkan poin-poin penting seperti fakta dalam persidangan, keterangan saksi serta barang bukti. Selain itu keadaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana, riwayat kehidupan pelaku baik sosial maupu riwayat kesehatan

¹¹ Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022

pelaku, motif dan tujuan pelaku, keadaan batin dari pelaku dan pandangan masyarakat terhadap pelaku dan korban. Hakim harus lebih jeli dalam memberikan penjatuhan hukuman kepada kedua pelaku turut serta sesuai dengan pasal 170 ayat 2 semestinya juga hakim melihat bahwa perbuatan kedua terdakwa turut serta tersebut juga menimbulkan kematian terhadap korban dan dari kronologis dan keterangan dari pada ke 3 saksi yang dihadirkan saat peridangan memberikan keterangan bahwa ke dua terdakwa tersebut juga melakukan penikaman, keterangan tersebut seharusnya hakim meninjau kembali penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan masing-masing 1 dan 2 tahun penjara.

b. Pertimbangan Yuridis

Setiap terdakwa, meskipun memiliki peran yang berbeda, bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang lakukan bersama-sama. Secara keseluruhan, tindakan mereka membentuk suatu rangkaian kekerasan yang mengarah pada pembunuhan. Kontribusi bersama dalam pembunuhan prinsip hukum pidana, *Contributio* atau kontribusi dari setiap pelaku dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban meskipun mereka tidak semua terlibat dalam tindakan pembunuhan langsung. Peran dari terdakwa meskipun tidak secara langsung membunuh korban namun peran mereka dalam yang terjadi secara bersamaan dan berurutan tetap menyebabkan kematian korban.

Berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum yang ada, Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur dalam pasal 170 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan kematian oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan yuridis hakim ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum mempertimbangkan setiap peran terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan turut serta. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu peristiwa tetap menjadi tanggungjawab hukum mereka meskipun peran mereka berbeda. Pertimbangan ini menjadi dasar dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

c. Pertimbangan Non yuridis

Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian korban dan hal yang meringankan adalah kedua terdakwa selalu berperilaku sopan selama proses persidangan berlangsung. Berdasarkan kedua hal tersebut peneliti melihat dan mempertanyakan mengapa kedua hal yang menurut peneliti penting tidak ada di dalam fakta yang meringankan dan fakta yang memberatkan. Kedua hal tersebut yaitu : keterangan saksi yang mengatakan bahwa kedua

terdakwa tersebut dalam pengaruh alkohol, dan kedua terdakwa tersebut juga sempat melakukan penikaman. Peneliti setuju apabila kedua terdakwa tersebut di pidana sesuai dengan pasal yang berlaku.

d. Analisis pendekatan keadilan retributif.

Hukum pidana, teori retributif menempatkan fokus pada pemberian hukuman yang setimpal sebagai balasan atas tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan ini menekankan asas keadilan retributif, dimana pelaku kejahatan termaksud mereka yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Keadilan retributif¹² berasal dari kata ide dasar *Lex Talionis* yaitu seseorang berhak untuk mendapatkan pengalaman atau imbalan yang setimpal seperti apa yang telah lakukan terhadap orang lain. Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditunjukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku.

Berdasarkan Berkas Persidangan dan keterangan Hakim¹³ Pengadilan Negeri Ende Kedua terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No.62/Pid.B/2019/PN End yaitu melanggar pasal 170 Ayat 2 (Dua) Ke-1 KUHP. Selanjutnya Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP atau perbuatan para terdakwa diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Namun Majelis Hakim mengatakan dakwaan yang mendekati perbuatan para terdakwa lebih mendekati dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Fakta selanjutnya yang diperoleh para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh kuasa hukum dengan alasan para terdakwa siap dan bisa menjalani persidangan sendiri, selama persidangan berlangsung yang berjalan sebanyak tujuh kali persidangan, para terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi dan para terdakwa membenarkan keterangan dari para saksi sesuai dengan apa yang terjadi di tempat kejadian perkara.

Berdasarkan wawancara, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan Terdakwa I Safrudin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II Rikardus Didakus Dani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, hal ini dengan alasan telah dilakukannya upaya perdamaian antara kedua belah pihak

¹² Dignan and Maguire. *Understanding victims And restorative distributif*.2005,crime and justice

¹³ Berkas Persidangan Perkara Nomor 62/Pid.B/2019/PN Ende

yaitu pihak keluarga korban dan keluarga pelaku dan upaya tersebut berhasil, oleh karena itu Jaksa penuntut Umum mengajukan dakwaan kurang dari yang semestinya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka unsur-unsur yang mendukung dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Terdakwa satu dalam persidangan pernah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa I menyesal atas perbuatannya tersebut. Sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa II yaitu Rikardus Didakus bahwa Terdakwa II pernah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa II menyesal atas perbuatannya tersebut serta terdakwa II ingin melanjutkan kuliah, tetapi hakim menolak permohonan kedua terdakwa tersebut.

Dalam melakukan pendalaman terhadap berkas persidangan penulis mendapatkan informasi tambahan yaitu hasil visum yang mengatakan bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I Safrudin Usman Dan Terdakwa II Rikardus Didakus Dani terhadap korban Richard Edison Wole mengalami luka robek pada bagian hidung serta mengeluarkan darah, sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* nomor: 97/tu.01/um/ix/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Marinus T. Fanggidae dari RSUD Ende.

Setelah memperoleh fakta-fakta dan barang bukti serta keterangan para saksi selama masa persidangan maka Hakim berpendapat unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi, antara lain unsur barang siapa, unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan unsur mengakibatkan luka-luka, dan Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa I Safrudin Usman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap Terdakwa II Rikardus Didakus Dani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Sebagaimana Putusan yang dilakukan oleh hakim penulis berpendapat bahwa adalah melakukan musyawarah Majelis Hakim dengan memperhatikan surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan termasuk unsur-unsur dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sehingga hakim dengan keyakinannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti-bukti yang telah ditemukan, dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana unsur-unsurnya telah dianalisis oleh hakim. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus

mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yang tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya melainkan juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan dan bagaimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut.

Terdapat beberapa dakwaan alternatif yang diajukan yaitu: Perbuatan pada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, namun berdasarkan pertimbangan hakim mengatakan bahwa dakwaan alternatif yang paling sesuai dan mendekati perbuatan kedua terdakwa ialah pasal 170 ayat (2) ke-1. Masa pidana bagi pelaku yang telah melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 tersebut, namun hakim tetap pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan penjara selama dua tahun bagi Rikardus Didakus dan Safrudin Usman. Berdasarkan putusan perkara Nomor.62/Pid.B/2019/PN End menyatakan bahwa terdakwa Safrudin Usman dan Rikardus Didakus telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan setiap orang yang dengan sengaja membantu, merencanakan, atau berperan aktif dalam pembunuhan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai peserta (*medeplichtige atau medepleger*). Sanksi yang dijatuhkan bergantung pada peran dan tingkat keterbiatan masing-masing pelaku, sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan dalam hukum pidana hal tersebut harus ditinjau baik-baik oleh hakim sehingga dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak menimbulkan keresahan bagi keluarga korban terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman ringan terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang menunjukkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Ketidakadilan ini dapat disebabkan oleh pertimbangan hakim yang tidak objektif, lemahnya pembuktian, atau kurangnya keberpihakan pada keadilan bagi korban. Putusan macam ini beresiko melemahkan efek jera dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Saran

Diperlukan penguatan dalam sistem pembuktian, baik melalui kapasitas penyidik maupun teknologi forensik, dan diperlukan konsisten dalam putusan hukum dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Hakim harus mempertimbangkan dampak putusannya terhadap korban, keluarga korban, serta masyarakat luas agar hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

DAFTAR REFERENSI

- Abi, M., Setiawan, P. A. H., & Rae, N. T. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana atas perintah atasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 10(1), 102–122.
- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian 2* (hlm. 82). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adi, S. R. (2004). *Metode penelitian sosial dan hukum* (hlm. 92). Jakarta: Granit.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straaf Zonder Schuld)* (hlm. 141). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baharudin, B., & Muchlisin, R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus putusan nomor 2/pid.B/2021/pn.Gdt jo 56/pid/2021/pt). *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 249–267.
- Berkas Persidangan Perkara Nomor 62/Pid.B/2019/PN Ende.
- Dignan, J., & Maguire, M. (2005). *Understanding victims and restorative distributif*. Dalam *Crime and Justice*.
- Ekatjahjana, W. (2007). *Pengujian peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Hlm. 50.
- Hariss, A., & Fauzia, N. (2021). Kecakapan bertindak penyandang disabilitas autisme menurut hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3).
- Kahar, M. (1985). *Membina moral dan akhlak* (hlm. 71). Jakarta: Kalam Mulia.
- Lamintang, P. A. F. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* (hlm. 180). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muladi, & Priyatno, D. (2003). *Pertanggungjawaban pidana korporasi* (hlm. 63). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pratiwi, V., & Nursiti, N. (2018). Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(4), 679–688.
- Putra, M. E., & Khair, A. (2009). *Percobaan dan penyertaan* (hlm. 40). Medan.

Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana* (hlm. 89). Jakarta: Aksara Baru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.